

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah


Salah satu kegiatan mu'amalah yang paling banyak dilakukan orang adalah kegiatan jual beli dan jual beli itu sendiri merupakan kegiatan transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 275:



Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹

Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka jual beli merupakan kegiatan yang halal dan sah dilakukan untuk memperoleh sesuatu, karena disamping sebagai usaha juga sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, syari'at Islam telah memberikan petunjuknya tentang mana yang halal dan mana yang haram, jangan sekali-kali melanggar yang dilarang Islam untuk melakukannya, apa yang dianggap haram maka haruslah diterima sebagai haram.² Makanya tidak di benarkan melakukan kegiatan jual beli yang dapat merugikan pihak lain, karena merupakan kebathilan, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa ayat 29:



¹ Departemen agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta :Proyek Penterjemah Al Qur'an 1995, h.69
² A Rahman I Doi, *Mu'amalah*, Terjemah Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997.h 105

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*³

Intinya adalah dalam jual beli itu bebas dari perbuatan yang bathil dan bebas dari manipulasi, yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan ini jelas sekali tergambar dalam Hadis Nabi:

عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمدح في البيوع

فقال : إذا باع فقل لا خيابة. (رواه البخار)⁴

Artinya : *"Dari Abi Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang laki-laki telah menceritakan kepada Nabi SAW, bahwa ia tertipu ketika berjual beli. Maka Nabi SAW bersabda: apabila kamu berjual beli, maka katakanlah bahwa tidak ada tipuan".*(HR Bukhari)

Kalau diperhatikan, saat ini jual beli adalah kegiatan yang lumrah dan tak terlepas dari berbagai aspek kehidupan seseorang. Bagi para penjual selalu melakukan upaya untuk menarik perhatian pembeli agar mereka berminat untuk membelinya, diantara banyak cara untuk menarik perhatian pembeli adalah garansi atau jaminan untuk barang-barang elektronik.

Garansi yang diberikan pada umumnya adalah berupa jaminan terhadap barang, apabila di kemudian hari terjadi komplin atau kerusakan atas barang tersebut dengan menetapkan waktu yang biasanya bervariasi sesuai dengan barang yang ditawarkan. Misalnya untuk TV 1 tahun dan kulkas 2 tahun, dengan adanya ketentuan garansi tersebut tentu saja membuat pembeli terpicat

³ Departemen agama RI, *Op.Cit*, h. 122

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al- Matabi'al Sya by, t.th, juz 1 h. 26

dan tergugah hatinya untuk membeli barang elektronik tersebut, karena adanya jaminan kualitas barang dan perbaikan secara gratis dalam masa garansi.

Namun kalau kita perhatikan realita yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, terdapat hal yang bertolak belakang dengan ketentuan garansi barang yang dibeli. Dari penelitian awal yang penulis lakukan, ternyata dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual kepada pembeli pada saat transaksi jual beli bahwa pembelian barang elektronik yang bersangkutan mendapat garansi.

Menurut penuturan salah seorang yang membeli rice cooker seharga Rp 230.000,- dengan garansi satu tahun. Pada saat transaksi jual beli terjadi, pihak toko memang memberitahukan bahwa barang tersebut memang mendapatkan garansi tapi pihak toko tidak menjelaskan kalau garansi tersebut hanya berlaku di perusahaan tempat pembuatan rice cooker tersebut selama masa garansi masih berlaku. Hal tersebut pada waktu transaksi tidak dijelaskan, sehingga terjadi kesalah pahaman. Setelah dipergunakan sekitar satu bulan ternyata rice cooker tersebut mengalami kerusakan, yaitu pemanasnya tidak berfungsi dan terasa panas sekali. Dengan kerusakan itu ia memutuskan untuk memperbaiki rice cooker miliknya ke toko tempat ia membeli. Ketika ia minta perbaikan rice cooker tersebut, ia tidak dilayani pihak toko dan disuruh untuk meninggalkan rice cooker tersebut. Seminggu kemudian ia datang ke toko tersebut untuk mengambilnya, ternyata masih tidak diperbaiki. Ketika ia menanyakan hal tersebut ternyata pegawai toko menarik biaya atau meminta uang sebesar Rp 20.000,- untuk memperbaikinya. Adapun alasan pihak toko menarik biaya adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari dan gaji pegawai yang memperbaikinya. Akibat dari penarikan biaya yang dilakukan oleh pihak toko tersebut, pembeli merasa dirugikan karena pihak toko cuma mau menarik keuntungan sepihak.

Menurut pembeli pihak toko juga dari awal tidak berlaku jujur terhadap kejelasan penggunaan kartu garansi dan pembeli juga sadar bahwa sewaktu transaksi jual beli terjadi ia tidak teliti.

Memperhatikan kasus tersebut, maka semestinya pihak toko memenuhi janjinya untuk memberikan perbaikan gratis karena barang yang diperjualbelikan tersebut masih dalam masa garansi. Bisa dikatakan bahwa tindakan tersebut telah membohongi pembeli dan menyalahi janji pada waktu transaksi dan bisa dikatakan sebagai perbuatan manipulasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :” Penarikan Biaya Perbaikan Barang Bergaransi Di Kecamatan Banjarmasin Tengah”.

B.Rumusan Masalah

Berpijak dari pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran penarikan biaya oleh pihak toko, meliputi :
 - a. Apakah alasan yang menyebabkan pihak toko mengenakan penarikan biaya perbaikan pada barang bergaransi ?
 - b. Apakah akibat yang ditimbulkan dari penarikan biaya oleh pihak toko terhadap perbaikan pada barang bergaransi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penarikan biaya oleh pihak toko terhadap perbaikan barang bergaransi ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Mengetahui gambaran penarikan biaya oleh pihak toko terhadap perbaikan barang bergaransi.
 - a. Mengetahui alasan yang menyebabkan pihak toko mengenakan penarikan biaya perbaikan barang bergaransi.
 - b. Mengetahui akibat yang timbul dari penarikan biaya oleh pihak toko terhadap perbaikan barang bergaransi.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penarikan biaya oleh pihak toko terhadap perbaikan barang bergaransi.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu di buat definisi operasional, yaitu:

1. Penarikan, yaitu pemungutan, mengambil sesuatu.⁵
2. Biaya, yaitu ongkos yang dikenakan untuk membayar sesuatu.⁶
3. Perbaikan, yaitu pembetulan kembali, ralat, menyusun kembali agar baik.⁷
4. Barang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah alat-alat rumah tangga seperti TV, Kulkas, DVD, Tape Recorder dan rice cooker.
5. Bergaransi, yaitu jaminan atau tanggungan dari pihak toko atau perusahaan yang membuat, jaminan perbaikan.⁸

Sedangkan yang penulis maksudkan di sini adalah garansi atau jaminan barang, adapun yang di maksud dengan garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari

⁵ W.J.S Poerwardharminha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, cet 5. h 1012

⁶ *Ibid*, h. 129

⁷ *Ibid*, h. 79

⁸ *Ibid*, h. 293

seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari cacat yang tidak diketahui sebelumnya, lazimnya garansi 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.

E.Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berharap dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah untuk memberi ketegasan hukum penarikan biaya perbaikan barang bergaransi, sehingga jelas status hukumnya.
2. Bahan informan bagi peneliti lain yang ingin menggali permasalahan ini pada aspek yang berbeda.
3. Bahan kajian untuk menambah khazanah pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F.Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ketentuan hukum Islam tentang jaminan, terdiri atas: pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, rukun jaminan, syarat-syarat jaminan dan perjanjian garansi dalam jual beli.

Bab III metodologi penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian terdiri atas: penyajian data dan analisis

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.